

IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA DODA KECAMATAN LORE TENGAH KABUPATEN POSO

Krisnawati Woiya

inakrisnawati78@Yahoo.com

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This study aimed to determine the implementation of Village Fund Allocation (Alokasi Dana Desa - ADD) Policy in Doda Village Central Lore District Poso Regency. The method used in this study was qualitative method in which the main instrument in this study was the researcher itself. The data used were primary and secondary data relating to the empirical situation and condition of the policy implementation. This study used the theory of Edward III. The results showed that the implementation of Village Fund Allocation Policy in Doda Village Central Lore District Poso Regency had not been running optimally because it was showed that from the 4 (four) aspects studied, there were two (2) aspects that were not running well, namely the communication aspect, (lack of socialization) and the resources aspect (inadequate human resources and infrastructures), while the two (2) aspects that had been running well enough were the aspect of implementers disposition (enough to support the policy implementation) and the aspect of the bureaucratic structure (where all the implementers had been working in accordance with the duties and functions of each).

Keywords: *Implementation, Village Fund Allocation, Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure*

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi Desa menuju kemandirian Desa.

UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewewenangan

tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya, dengan posisi tersebut Desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan Desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Pemerintah diberikan otonomi yang lebih luas dalam membiayai dan pengelolaan pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. Berdasarkan hal tersebut diharapkan akan lebih terbuka ruang bagi aparat di daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan berdasarkan kebutuhan mereka sendiri. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang segala sektor di masyarakat.

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa

untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan Desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format kepermerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Sehingga dengan ADD tersebut mampu meningkatkan pembangunan Desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 ayat (2) menyebutkan bahwa sumber pendapatan Desa bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan nilai-nilai pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- Adapun untuk Desa Doda Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun 2015 dan 2016. Dimana untuk Tahun 2015 Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa Doda Kecamatan Lore Tengah Kab.Poso adalah sebesar Rp.193.932.296,69. Sedangkan Dana Desa untuk Tahun 2015 adalah sebesar Rp.269.186.000,00. Untuk tahun 2016 baik Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa yang diterima mengalami kenaikan yaitu untuk Alokasi Dana Desa adalah sebesar Rp. 455.385.199,00. Sedangkan Dana Desa adalah sebesar Rp.605.918.000,00 dimana pembagian alokasi dana tersebut didasarkan pada perhitungan Alokasi Dana Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, serta kesulitan geografis Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 PP no.60 tahun 2014.

Secara umum tujuan dari program Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa antara lain meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Kendatipun demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan. Hal lain

yang menjadi persoalan adalah pertimbangan selanjutnya bagi pemerintah dalam hal implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) selama ini dapat dilihat bahwa sebagian besar Desa mengalokasikan anggaran ADD-nya untuk perbaikan /peningkatan fisik seperti jalan, gedung, irigasi yang kontribusinya rendah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, dan sangat sedikit Desa yang mengarahkan anggaran ADD-nya bagi pembiayaan yang lebih produktif semisal pembentukan BUMDes, Pasar Desa, pinjaman modal secara bergulir untuk kegiatan pengembangan UKM/RT di wilayahnya, pengembangan produk unggulan Desa, ataupun kegiatan produktif lainnya.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti tentang pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Doda Kecamatan Lore Tengah ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam Alokasi Dana Desa di Desa Doda KecLore Tengah Kab.Poso, dalam hal ini penulis mengemukakan beberapa permasalahan yaitu:

1. Dalam hal perencanaan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat ;
2. Kurangnya koordinasi antara pelaku-pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD);
3. Kurangnya sosialisasi terkait dengan kebijakan program Alokasi Dana Desa;
4. Kemampuan sumberdaya manusia dalam hal ini aparat Desa yang terkait dalam program Alokasi Dana Desa dalam memahami kebijakan Alokasi Dana Desa, maupun kemampuan secara teknis terutama dalam mengoperasikan komputer sehingga mempengaruhi pada proses pelaporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Implementasi Kebijakan Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Doda Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Poso.

Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan

Pengertian Implementasi Kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi Edwar III juga mengemukakan beberapa aspek yang dapat keberhasilan suatu implementasi yaitu :

1. Komunikasi
Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satu faktor yang menentukannya adalah komunikasi. Menurut George Edward III (1980) dalam faktor komunikasi terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu transmisi, clarity, consistency.
2. Sumberdaya
Resources berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif, Edward III (dalam Nugroho, R. 2009:636).
3. Disposisi
Menurut George III Edward, salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.
4. Struktur Birokrasi
Aspek keempat menurut Edward III yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan

kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Deskripsi Kebijakan Alokasi Dana Desa

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana Desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa. Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.

Tujuan diberikannya Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD)

antara lain meliputi:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa dalam rangka pengembangan social ekonomi masyarakat.

- d. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Jenis Penelitian

Penelitian ini mengambil Lokasi di Desa Doda Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Poso. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yaitu bulan Agustus s/d bulan Oktober 2016. Alasan peneliti memilih penelitian ini adalah karena Desa Doda merupakan salah satu Desa yang mendapatkan bantuan Alokasi Dana Desa. Selain itu, dapat memberikan kemudahan bagi penulis dalam memperoleh data maupun informasi yang dibutuhkan dan lokasinya mudah dijangkau oleh peneliti. Miles and Huberman, 1994:

Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Persyaratan pertama agar implementasi kebijakan dapat berfungsi efektif adalah mengetahui apa yang harus dilakukan. Sebuah kebijakan dan instruksi implementasi harus ditransmisikan secara tepat sebelum dilaksanakan. Komunikasi seperti ini harus akurat dan harus dipahami oleh para pelaksananya karena komunikasi membahas 3 (tiga) hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Intensitas sosialisasi kebijakan ADD maupun DD masih kurang karena sosialisasi hanya dilaksanakan oleh Tingkat Kabupaten yang ditujukan kepada Camat, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan BPD, sedangkan sosialisasi dari Kepala Desa kepada Perangkat Desa dan warga masyarakat lainnya masih kurang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa hanya sebagian masyarakat saja yang mengetahui tentang Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa ini, dan sesuai hasil wawancara bahwa pada dasarnya sosialisasi mengenai ADD maupun DD ini telah dilaksanakan dengan melibatkan kepala-kepala dusun, ketua-ketua RT, beberapa perwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat pada musyawarah Desa. Namun hal ini belum optimal dikarenakan warga masyarakat yang diundang untuk mengikuti musyawarah tersebut hanyalah perwakilan dari masyarakat tersebut, di sisi lain informasi tersebut tidak diteruskan kepada masyarakat lain yang tidak ikut secara langsung dalam musyawarah Desa tersebut.

Berdasarkan hal tersebut berkenaan dengan kejelasan informasi dalam hal ini karena hanya sebagian masyarakat yang mengikuti musyawarah yang mengetahui dengan jelas tentang ADD maupun DD. Adapun kejelasan informasi untuk pelaksana kebijakan ADD dan DD hasil penelitian ditemukan bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Poso Tentang Pedoman Penyusunan APBDes telah jelas diterima oleh para pelaksana.

Untuk konsistensi pesan, berdasarkan hasil penelitian bahwa belum semua warga masyarakat mengetahui dengan jelas tentang ADD maupun DD hal ini disebabkan karena perwakilan masyarakat yang mengikuti musrembang baik tingkat dusun maupun musrembang Desa maupun pelaksana ADD dan DD tidak meneruskan

atau mensosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat luas.

2. Sumberdaya

Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Demikian juga mengatakan bahwa fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Hasil penelitian terhadap sumber daya manusia ditemukan tingkat kemampuan pelaksana sudah memadai, akan tetapi di sisi lain pengetahuan tentang pengoperasian komputer masih rendah sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyelesaikan pertanggung jawaban atau pelaporan. Namun hal ini tidak mempengaruhi pelaksanaan ADD karena mereka mempunyai kemampuan untuk menggerakkan masyarakat.

Sedangkan hasil penelitian terhadap fasilitas pendukung ditemukan bahwa dukungan anggaran dari pendapatan Desa lainnya tidak berjalan dengan baik sehingga tidak bisa diandalkan, demikian juga masalah infrastruktur yang menyebabkan kesulitan dalam pengadaan bahan material toko. Namun demikian hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan sarana dan prasarana lainnya berupa gedung, sepeda motor, mobiler kantor dan ATK, juga tersedianya sumber daya alam yang cukup menunjang dalam pelaksanaan kegiatan fisik berupa bahan material. Demikian juga masyarakat turut memberikan dukungan pelaksanaan ADD melalui tenaga.

2. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Dari hasil penelitian yang dilakukan berkenaan dengan disposisi atau sikap para pelaksana, dapat dikatakan bahwa dari segi persepsi semua informan sepakat dengan adanya ADD dan DD ini sangat besar kontribusinya dalam meningkatkan pembangunan maupun berjalannya pemerintahan yang ada, bahkan pada umumnya para informan berharap bahwa ADD maupun DD ini dapat ditingkatkan bahkan berjalan terus menerus. Berkenaan dengan respon pelaksana, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya respon yang cukup baik dari para implementor dalam kebijakan ADD dan DD di Desa Doda, hal ini juga dapat dilihat dari setiap tindakan-tindakan yang dilakukan atau dihasilkan melalui ADD dan DD ini

3. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Berdasarkan pada hasil penelitian fenomena struktur organisasi pelaksana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah ada pembentukan struktur organisasi pelaksana ADD, demikian pula dalam hal

pembagian tugas hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas telah diberikandan dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing implementor.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa koordinasi antar pelaku-pelaku yang ada sudah berjalan cukup baik

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Disarankan kepada pemerintah khususnya Kepala Desa Doda untuk bahwa sosialisasi terhadap kebijakan ADD perlu diberikan atau ditingkatkan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan ADD, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD, ikut melestarikan hasil pelaksanaan ADD serta ikut mengawasi jalannya ADD sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk Sumber daya manusia, bahwa para pelaksana ADD perlu diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengoperasian komputer dalam hal pertanggung jawaban atau pealporan. Untuk sumberdaya dalam bentuk dana, perlu pengelolaan yang baik terhadap semua PAD yang ada di Desa Doda melalui Bumdes, sehingga diharapkan dari PAD tersebut akan dapat memberikan kontribusi dalam hal dukungan dana untuk menambah pendapatan Desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian yang berjudul "*Implementasi Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Poso*". Artikel ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan akaemis dalam memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Tadulako. Banyak pihak yang telah membantu dan memberikan

dukungan dalam penyusunan artikel ini, untuk itu dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dr.Irfan Mufti,M.Si dan Dr.Ani Susanti,M.Si atas waktu dan kesediannya meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta.Rineke Cipta.
- Djam'an Satori, and Aan Komariah, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Dunn, William N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.*, terjemahan Samudra Wibawa, Dkk., Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peraturan Bupati Poso Nomor 18 Tahun 2016 *Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016*.
- Peraturan Bupati Poso Nomor 20 Tahun 2015 *Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Poso No.28 Tahun 2008 tentang Pedoman Kebijakan Alokasi Dana Desa*
- Peraturan Kepala Desa Doda Nomor : 3 Tahun 2015 *Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Tahun Anggaran 2015*.
- Peraturan Kepala Desa Doda Nomor : 3 Tahun 2016 *Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Tahun Anggaran 2016*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Umar, A. 2005. *Pedoman Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa dan Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa*. Jakarta : Citra Utama.

Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Wibawa, Samodra Widjaja, HAM.2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.